



## **WALIKOTA PALEMBANG**

### **PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG**

**NOMOR 10 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN (P2KP) BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KOTA PALEMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALEMBANG,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, untuk mencapai kondisi yang diharapkan dalam mendukung peran pangan secara optimal sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan, Pemerintah Kota Palembang melaksanakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan yang berbasis sumber daya lokal secara berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumber Daya Lokal di Kota Palembang.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 /Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2012 Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 7).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN (P2KP) BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KOTA PALEMBANG

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lainnya.



6. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang.
7. Bidang Ketersediaan dan Diversifikasi Produk adalah bagian dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang.
8. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan fisiologinya untuk hidup sehat dan produktif.
9. Penganekaragaman konsumsi pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
10. Pangan beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman adalah aneka ragam bahan pangan yang aman, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
11. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi atau susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak atau relatif yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, Budaya, ekonomi, agama dan cita rasa.
12. Keamanan Pangan adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan pencemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.
13. Pangan lokal adalah makanan atau minuman baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
14. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
15. Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang menerima dampak baik langsung maupun tidak langsung dari suatu kegiatan, termasuk mereka yang mempunyai kepentingan serta kemampuan untuk mempengaruhi tujuan akhir dari kegiatan tersebut.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

- (1) Kebijakan ini dimaksudkan untuk dipedomani oleh seluruh pemangku kepentingan baik Instansi Pemerintah Provinsi, Kota maupun swasta organisasi/perkumpulan, dan masyarakat baik produsen maupun konsumen dalam melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) Berbasis Sumber Daya Lokal.

- (2) Percepatan penganeekaragaman konsumsi adalah untuk memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan bergaman, bergizi, Berimbang dan Aman guna tercapainya sumber daya manusia yang berkualitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Peraturan Walikota akan diatur oleh Pimpinan Instansi Pemerintah/Non Pemerintah di Kota Palembang sesuai dan kewenangannya masing-masing.

### Pasal 3

- (1) Sasaran Percepatan Penganeekaragaman konsumsi Pangan (P2KP) adalah tercapainya pola konsumsi pangan yang beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman yang dicerminkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan Angka Kecukupan Gizi (AKG) di Kota Palembang.
- (2) Sasaran skor mutu Pola Pangan Harapan (PPH) dan Konsumsi Pangan di Kota Palembang sehingga Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Sasaran Skor mutu Pola Pangan Harapan (PPH) dan Angka Kecukupan Gizi (AKG) disetiap Kecamatan mengacu pada sasaran skor Mutu Pola Pangan Harapan (PPH) dan Angka Kecukupan Gizi (AKG) Kota Palembang dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan sumber daya pangan lokal daerah masing-masing.

## BAB III STARTEGIS

### Pasal 4

- (1) Dalam proses internalisasi, diperlukan peningkatan peran Pemerintah Kota Palembang, Pemerintah Kota dan Kecamatan hingga Pemerintah Kelurahan.
- (2) Pengembangan bisnis dan industri pada pangan, yang dituangkan dalam rencana bisnis percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan (P2KP) berbasis sumber daya lokal dengan meningkatkan peranan industri rumah tangga pangan lokal melalui pemberdayaan masyarakat baik pedesaan maupun perkotaan.

## BAB IV PELAKSANAAN

### Pasal 5

- (1) Secara teknis pelaksanaan percepatan Penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di Kota Palembang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota.



- (2) Dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, monitoring, evaluasi dan pengendalian percepatan Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada pedoman sebagaimana tercantum pada lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 6

Pengawasan dan Pengendalian terhadap program pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) berbasis sumber daya lokal di Kota Palembang dan secara teknis pelaksanaannya dikoordinasikan oleh bidang Ketersediaan dan Distribusi Produk pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 28 Februari 2014

WALIKOTA PALEMBANG,

ROMI HERTON

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 28 Februari 2014  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG,



UGOK HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
 NOMOR 10, TAHUN 2014  
 TANGGAL 28 FEBRUARI 2014  
 TENTANG  
 PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI  
 PANGAN (P2KP) BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI  
 KOTA PALEMBANG.

SASARAN SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH)  
 KOTA PALEMBANG TAHUN 2013-2018

| No.       | KELOMPOK PANGAN     | SKOR PPH PADA TAHUN |        |        |        |        |       |
|-----------|---------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
|           |                     | 2013                | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018  |
| 1.        | Padi-Padian         | 61,05               | 58,84  | 56,42  | 54,42  | 52,21  | 50,00 |
| 2.        | Umbi-umbian         | 3,63                | 4,11   | 4,58   | 5,05   | 5,53   | 6,00  |
| 3.        | Pangan Hewani       | 9,32                | 9,86   | 10,39  | 10,39  | 11,46  | 12,00 |
| 4.        | Minyak dan Lemak    | 10,78               | 10,62  | 10,47  | 10,31  | 10,16  | 10,00 |
| 5.        | Buah/Biji berminyak | 1,69                | 1,69   | 2,22   | 2,48   | 2,74   | 3,00  |
| 6.        | Kacang-kacang       | 3,14                | 3,51   | 3,88   | 4,26   | 4,63   | 5,00  |
| 7.        | Gula                | 6,16                | 5,93   | 5,70   | 5,46   | 5,23   | 5,00  |
| 8.        | Sayur dan Buah      | 5,72                | 5,77   | 5,83   | 5,89   | 5,94   | 6,00  |
| 9.        | Lain-lain           | 2,30                | 2,44   | 2,58   | 2,72   | 2,86   | 3,00  |
| Total AKG |                     | 103,79              | 103,03 | 102,28 | 101,52 | 100,76 | 100   |
| Skor PPH  |                     | 87,23               | 90,71  | 93,03  | 95,35  | 97,68  | 100   |

Keterangan : Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang di gunakan adalah AKG Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) Tahun 2004 Adalah 2000 Kilo Kalori/Kapita/Hari (Kkal/Kap/Hr).

WALIKOTA PALEMBANG,  
  
 ROMI HERTON



LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
 NOMOR 10, TAHUN 2014  
 TANGGAL 28 FEBRUARI 2014  
 TENTANG  
 PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI  
 PANGAN (P2KP) BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI  
 KOTA PALEMBANG.

SASARAN KONSUMSI PANGAN KOTA PALEMBANG  
 TAHUN 2013-2018

| No. | KELOMPOK PANGAN     | SKOR PPH PADA TAHUN      |        |        |        |        |        |
|-----|---------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |                     | 2013                     | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   |
|     |                     | GRAM PER KAPITA PER HARI |        |        |        |        |        |
| 1.  | Padi-padian         | 310,56                   | 306,20 | 298,39 | 290,58 | 280,77 | 270,5  |
|     | Beras               | 277,62                   | 270,72 | 263,82 | 256,92 | 250,02 | 243,12 |
|     | Terigu              | 35,89                    | 35,00  | 34,11  | 33,22  | 32,33  | 31,44  |
| 2.  | Umbi-umbian         | 62,70                    | 70,87  | 79,03  | 87,29  | 95,37  | 100,00 |
| 3.  | Pangan Hewani       | 110,65                   | 117,01 | 123,38 | 129,74 | 136,11 | 150,00 |
| 4.  | Minyak dan Lemak    | 24,19                    | 23,84  | 23,49  | 23,14  | 22,79  | 25,00  |
| 5.  | Buah/Biji berminyak | 6,17                     | 7,12   | 8,07   | 9,02   | 9,97   | 10,00  |
| 6.  | Kacang-kacangan     | 24,25                    | 26,35  | 28,45  | 30,55  | 32,65  | 35,00  |
| 7.  | Gula                | 33,80                    | 32,53  | 31,25  | 29,98  | 28,70  | 30,00  |
| 8.  | Sayur dan Buah      | 278,66                   | 272,66 | 267,22 | 261,50 | 255,78 | 250,00 |
| 9.  | Lain-lain           | 46,22                    | 49,06  | 51,89  | 54,73  | 57,57  | 60,00  |

WALIKOTA PALEMBANG,

ROMI HERTON